



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 16/PDT/2015/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WAKNERSINAGA, laki-laki, lahir di Tarutung, 01 Juni 1938, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tinggal di Jalan Imam Bonjol No. 31, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya BOYKE HUTAHEAN, SH.MH, ARIZAL,SH,MH, LIBERTY SINAGA, SH. dan JULIUS LAMHOT TURNIP, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Laksana Kencana Law Firm, yang beralamat di Sei Silau No.100 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Reg.Nomor : 75/SKC/2012/PN-RAP tanggal 16 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Lawan

ROY TAGOR TAMPUBOLON, laki-laki, umur ± 65 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Medan, Jalan Timor 123 D-H, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 Mei 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Register Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.RAP tertanggal 17 Mei 2013, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- bahwa Penggugat adalah pemegang alas hak yang sah atas sebidang tanah seluas 39.989 M² (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi), yang terletak dahulu bernama Desa Aek Korsik, kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang bernama Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No.292, tahun 2000 dan Sertifikat Hak Milik No.293 Tahun 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Untuk Sertifikat Hak Milik No.292 :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat ± 200 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ± 100 M
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ± 200 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Penggugat ± 100 M

Untuk Sertifikat Hak Milik No.293 :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Manakil Togu Pardomuan Sinaga ± 200 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ± 100 M
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ± 200 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Milik Penggugat ± 100 M

----- bahwa apabila digabungkan kedua Sertifikat tersebut, diperoleh batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Manakil Togu Pardomuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Penggugat.

----- bahwa Penggugat memperoleh dasar alas hak atas tanah tersebut berdasarkan adanya pengalihan hak dari pemilik sebelumnya bernama Dorianna Br. Panjaitan dan David Peri Charles Tampulon yang masing-masing dituangkan dalam Akta Jual Beli No.371/2008 tertanggal 15 Desember 2008 dan Akte Jual Beli No.372/2008 Tertanggal 15 Desember 2008 yang masing-masing dibuat dihadapan Arnold Dapot Siagian SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat;

----- bahwa dasar hak dari para pemegang alas hak yang sah atas tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik No. 292 Tahun 2000 dan Sertifikat Hak Milik No.293 Tahun 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, untuk pertama kali terdaftar masing-masing atas nama Dorianna Br. Panjaitan dan David Peri Charles Tampulon dan saat ini terdaftar atas nama Penggugat (ic.Wakner Sinaga) ;

----- bahwa sebelum dilakukan pengalihan hak atas tanah tersebut, terlebih dahulu Penggugat telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap dasar alas hak dari pihak dibuktikan dengan adanya permohonan cek bersih atas Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 02 Desember 2008 yang lalu ;

----- bahwa terhadap permohonan cek bersih tersebut oleh Badan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu telah menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan Daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu;

----- bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No.292 Tahun 2000 dan Sertifikat Hak Milik No.293 Tahun 2000 telah diperiksa dan sesuai dengan Daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Sertifikat Hak Milik No.292 Tahun 2000 dan Sertifikat Hak Milik No.293 Tahun 2000 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- bahwa pemegang alas hak sebelumnya atas tanah tersebut ternyata dapat dan mampu memperlihatkan dan menyerahkan dasar alas haknya untuk mengalihkan tanah tersebut kepada penggugat, yaitu Sertifikat Hak Milik No:292 dan Sertifikat Hak Milik Nomor :293, yang masing-masing dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu terdaftar atas nama pihak yang mengalihkan alas hak (ic. Dorianna Br. Panjaitan dan David Peri Charles Tampulon) ;

----- bahwa selanjutnya pengalihan hak atas tanah tersebut telah dituangkan masing-masing dalam Akta Jual Beli No. 371/2008 tertanggal 15 Desember 2008 dan Akta Jual Beli No. 372/2008 tertanggal 15 Desember 2008 yang masing-masing dibuat dihadapan Arnold Dapot Siagian, S.H. selaku PPAT Labuhan Batu dan telah dilakukan Balik Namakan atas masing-masing Sertifikat tersebut, sehingga saat ini dasar dari alas hak atas tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor:292 dan Sertifikat Hak Milik Nomor :293 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, telah terdaftar atas nama Penggugat :

----- bahwa oleh karenanya jelas adanya pelaksanaan pengalihan hak atas tanah yang dituangkan masing-masing dalam Akta Jual Beli No. 371 dan Akta Jual Beli No.372 yang masing-masing tertanggal 15 Desember 2008 telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan sahnya suatu peralihan hak atas tanah, karena dalam pengalihan tersebut telah dilakukan “*penyerahan secara yuridis (juridische levering)*” yang diikuti dan disertai dengan “*penyerahan secara nyata (feitelijke levering)*” atas tanah tersebut dari pemegang alas hak sebelumnya ;

----- bahwa oleh karena oleh karena pengalihan hak atas tanah yang dituangkan masing-masing dalam Akta Jual Beli No. 371 dan 372 masing-masing tertanggal 15 Desember 2008 telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka patut dan beralasan kirannya menurut hukum apabila “Akta Jual Beli No. 371 tertanggal 15 Desember 2008 dan Akta Jual Beli No. 372 tertanggal 15 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Arnold Dapot Siagian, SH. PPAT di Kabupaten Labuhan Batu, dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap :”

----- bahwa oleh karena Akta Jual Beli No. 371 tertanggal 15 Desember 2008 dan Akta Jual Beli No. 372 tertanggal 15 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Arnold Dapot Siagian, SH, PPAT di Kabupaten Labuhan Batu, telah dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan berkekuatan hukum tetap, maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila “ Penggugat dinyatakan sebagai satu-satunya pemegang alas hak yang sah atas tanah perkara 39.989 M² (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) , yang terletak didahulu bernama Desa Aek Korsik, kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang bernama Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No.292, tahun 2000 dan Sertifikat Hak Milik No.293 Tahun 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, terdaftar atas nama Penggugat” ;

----- bahwa pada tahun 2008 yang lalu, Penggugat telah melakukan penanaman pohon Kelapa Sawit diatas tanah tersebut seluas $\pm 39.989 \text{ M}^2$ (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan telah pula melakukan pengorekan lahan yang berbatasan dengan lahan Penggugat guna dipergunakan untuk parit kebun/batas lahan ;

----- bahwa akan tetapi secara tanpa hak dan melawan hukum, pada tahun 2009, Tergugat telah melakukan penguasaan atas tanah milik Penggugat tersebut dengan cara melakukan penanaman pohon kelapa sawit diatas tanah milik Penggugat seluas $\pm 39.989 \text{ M}^2$ (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi), yang mana penanaman tersebut dilakukan Tergugat persis disamping pohon kelapa sawit yang ditanam Penggugat;

----- bahwa pada tahun 2012, Tergugat telah pula melakukan penanaman kembali pohon kelapa sawit diatas tanah Penggugat, yang ditanam diatas tanah tempat korekan parit yang digunakan untuk batas tanah Penggugat ;

----- bahwa terhadap perbuatan Penggugat tersebut, oleh Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat, baik secara lisa, tulisan maupun melalui pihak instansi terkait, agar mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat, namun Tergugat tetap tidak bersedia untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat ;

----- bahwa jelas adanya, sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bersedia menyerahkan dan mengosongkan tanah perkara, telah menunjukkan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad tidak baik Tergugat dan secara nyata adalah merupakan “perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)” ;

----- bahwa oleh karena Tergugat secara nyata-nyata telah melakukan “perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)”, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “ Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)” ;

----- bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai satu-satunya pemegang alas hak atas tanah terperkara serta Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “ Tergugat maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah terperkara yang ditanaminya pohon kelapa sawit dalam keadaan kosong kepada Penggugat” ;

----- bahwa oleh karena itu tergugat maupun pihak ketiga telah dihukum untuk menyerahkan tanah terperkara yang ditanaminya pohon kelapa sawit dalam keadaan kosong kepada Penggugat, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “ Tergugat maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini “ ;

----- bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat secara nyata telah menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat menikmati, memanfaatkan atau mempergunakan tanah perkara, sehingga patut beralasan kiranya menurut hukum apabila “ Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (winst derving), yang diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga tanah terperkara diserahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat” ;

----- bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan Tergugat juga telah menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat, dimana mempertahankan hak-hak Penggugat atas tanah terperkara, Penggugat telah pula menggunakan jasa lawyers (Pengacara) yang diperhitungkan sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “ Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya pemakaian jasa lawyers yang diperhitungkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) “;

----- bahwa disamping kerugian materiil tersebut diatas, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat secara nyata telah menimbulkan kerugian moril kepada Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “ Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) “;

----- bahwa guna menghindari agar gugatan Penggugat tidak hampa adanya, dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk “ Melakukan sita jaminan (Conservator Beslaag) atas harta benda milik Tergugat, baik benda bergerak maupun barang tidak bergerak, yang akan dihunjak kemudian “;

----- bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “ Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) “;

----- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, agar sudi kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. “ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” ;
2. “ Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservator Beslaag) yang telah dijalankan dalam putusan ini” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. “ Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 292 Tahun 2000 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 293 Tahun 2000”;
4. “ Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli No. 371 tertanggal 15 Desember 2008 dan Akta Jual Beli No. 372 tertanggal 15 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Arnold Dapot Siagian, SH, PPAT di Kabupaten Labuhan Batu “ ;
5. “Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemegang alas hak yang sah atas tanah terperkara 39.989 M² (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) , yang terletak didahulu bernama Desa Aek Korsik, kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang bernama Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No.292, tahun 2000 dan Sertifikat Hak Milik No.293 Tahun 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, terdaftar atas nama Penggugat”;
6. “ Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) “ ;
7. “ Menghukum Tergugat maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat, untuk menyerahkan tanah terperkara yang ditanaminya pohon kelapa sawit dalam keadaan kosong kepada Penggugat “ ;
8. “ Menghukum Tergugat maupun pihak ketiga yang memperoleh alas hak dari Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai menjalankan isi putusan dari perkara ini “ ;
9. “ Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (winst derving), yang diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga tanah perkara diserahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. “ Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya pemakaian jasa lawyers, yang diperhitungkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)” ;
11. “ Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)” ;
12. “ Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)” ;
13. “ Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini” ;

----- Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya “ putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas isi Surat Gugatan tersebut, Penggugat ada mengajukan perbaikan Gugatan tertanggal 27 September 2013 ;

Menimbang, bahwa adapun perbaikan isi Surat Gugatan oleh Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

1. “Pada halaman 2 (dua) alenia pertama sebelumnya tertulis “bahwa Penggugat adalah pemegang alas hak yang sah atas sebidang tanah seluas 39.989 M² (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter bujur sangkar), yang terletak dahulu bernama Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang bernama Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No.292, tahun 2000 dan Sertifikat Hak Milik No.293 Tahun 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu;

kami perbaiki/sempurnakan menjadi :

“bahwa Penggugat adalah pemegang alas hak/pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 39.989 M² (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh sembilan meter bujur sangkar), dengan panjang \pm 200 Meter dan Lebar \pm 200 Meter, yang terletak dahulu bernama Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang bernama Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No.292, tahun 2000 dan Sertifikat Hak Milik No.293 Tahun 2000, masing-masing atas nama Manakkil Togu Pardomuan Sinaga, yang dikeluarkan masing-masing oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu dengan batas-batas sebagai berikut :

2. “ Pada halaman 3 (tiga) alenia pertama sebelumnya tertulis “bahwa Penggugat memperoleh dasar alas hak atas tanah tersebut berdasarkan adanya pengalihan hak dari pemilik sebelumnya bernama Hotmaida Tampubolon dan Triana Br. Tampubolon yang masing-masing dituangkan dalam Akta Jual Beli No.371/2008 tertanggal 15 Desember 2008 dan Akte Jual Beli No.372/2008 Tertanggal 15 Desember 2008 yang masing-masing dibuat dihadapan Arnold Dapot Siagian SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat “

kami perbaiki/sempurnakan menjadi :

“bahwa Penggugat memperoleh dasar alas hak atas tanah tersebut berdasarkan adanya pengalihan hak dari pemilik sebelumnya bernama Hotmaida Tampubolon dan Triana Br. Tampubolon yang masing-masing dituangkan dalam Akta Jual Beli No.371/2008 tertanggal 15 Desember 2008 antara Penggugat dengan Hotmaida Tampubolon dan Akte Jual Beli No.372/2008 Tertanggal 15 Desember 2008 antara Penggugat dengan Triana Br. Tampubolon yang masing-masing dibuat dihadapan Arnold Dapot Siagian SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat

3. “ Pada halaman 3 (tiga) alenia kedua sebelumnya tertulis “bahwa dasar hak dari para pemegang alas hak yang sah atas tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik No.292 Tahun 2000 dan Sertifikat Hak Milik No. 293 Tahun 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, untuk pertama kali terdaftar masing-masing atas nama Hotmaida Tampubolon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triana Br. Tampubolon dan saat ini terdaftar atas nama Penggugat (ic.Manakil Togu Pardomuan Sinaga)”

kami perbaiki/sempurnakan menjadi :

“bahwa dasar hak dari para pemegang alas hak yang sah atas tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik No.292 Tahun 2000 Atas nama Hotmaida Tampubolon dan Sertifikat Hak Milik No. 293 Tahun 2000 Atas nama Triana Br. Tampubolon, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, untuk pertama kali terdaftar masing-masing atas nama Hotmaida Tampubolon dan Triana Br. Tampubolon dan saat ini terdaftar atas nama Penggugat (ic.Manakil Togu Pardomuan Sinaga) “

4. “ Pada halaman 3 (tiga) alenia lima sebelumnya tertulis “bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No.292 Tahun 2000 dan Sertifikat Hak Milik No.293 Tahun 2000 telah diperiksa dan sesuai dengan Daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Sertifikat Hak Milik No.292 Tahun 2000 dan Sertifikat Hak Milik No.293 Tahun 2000 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum”

kami perbaiki/sempurnakan menjadi :

“bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No.292 Tahun 2000 Atas nama Dorianna Br. Panjaitan dan Sertifikat Hak Milik No. 293 Tahun 2000 Atas David Peri Charles Tampubolon telah diperiksa dan sesuai dengan Daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Sertifikat Hak Milik No.292 Tahun 2000 yang dahulunya atas nama Dorianna Br. Panjaitan dan Sertifikat Hak Milik No. 293 Tahun 2000 yang dahulunya atas nama David Peri Charles Tampubolon dan sekarang atas nama Penggugat dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum “

5. “ Pada halaman 3 (tiga) alenia terakhir sebelumnya tertulis “bahwa pemegang alas hak sebelumnya atas tanah tersebut ternyata dapat dan mampu memperlihatkan dan menyerahkan dasar alas haknya untuk mengalihkan tanah tersebut kepada penggugat, yaitu Sertifikat Hak Milik No:292 dan Sertifikat Hak Milik Nomor :293, yang masing-masing dikeluarkan Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu terdaftar atas nama pihak yang mengalihkan alas hak (ic. Dorianna Br. Panjaitan dan David Peri Charles Tampubolon)”

kami perbaiki/sempurnakan menjadi :

“bahwa pemegang alas hak sebelumnya atas tanah tersebut ternyata dapat dan mampu memperlihatkan dan menyerahkan dasar alas haknya untuk mengalihkan tanah tersebut kepada penggugat, yaitu Sertifikat Hak Milik No:292 tertanggal 06 Januari tahun 2000 Atas Nama Dorianna Br. Panjaitan dan Sertifikat Hak Milik Nomor :293 tahun 2000 Atas Nama David Peri Charles Tampubolon)”, yang masing-masing dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu terdaftar atas nama pihak yang mengalihkan alas hak (ic. Dorianna Br. Panjaitan dan David Peri Charles Tampubolon) “

6. “ Pada halaman 4 (empat) alenia pertama sebelumnya tertulis “bahwa selanjutnya pengalihan hak atas tanah tersebut telah dituangkan masing-masing dalam Akta Jual Beli No. 371/2008 tertanggal 15 Desember 2008 dan Akta Jual Beli No. 372/2008 tertanggal 15 Desember 2008 yang masing-masing dibuat dihadapan Arnold Dapot Siagian, S.H. selaku PPAT Kabupaten Labuhan Batu di Rantauprapat dan telah dilakukan Balik Namakan atas masing-masing Sertifikat tersebut, sehingga saat ini dasar dari alas hak atas tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor:292 dan Sertifikat Hak Milik Nomor :293 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, telah terdaftar atas nama Penggugat”

kami perbaiki/sempurnakan menjadi :

“bahwa selanjutnya pengalihan hak atas tanah seluas $\pm 39.989 \text{ M}^2$ (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan panjang ± 200 meter dan lebar ± 200 meter tersebut telah dituangkan masing-masing dalam Akta Jual Beli No. 371/2008 tertanggal 15 Desember 2008 antara Penggugat dengan Hotmaida Tampubolon dan Akta Jual Beli No. 372/2008 tertanggal 15 Desember 2008 antara Penggugat dengan David Peri Charles Tampubolon yang masing-masing dibuat dihadapan Arnold Dapot Siagian, S.H. selaku PPAT Kabupaten Labuhan Batu di Rantauprapat dan telah dilakukan Balik Namakan atas masing-masing Sertifikat tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat ini dasar dari alas hak atas tanah seluas $\pm 39.989 \text{ M}^2$ (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan panjang ± 200 meter dan lebar ± 200 meter tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor:292 dan Sertifikat Hak Milik Nomor :293 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, telah terdaftar atas nama Penggugat “

7. “ Pada halaman 4 (empat) alenia pertama sebelumnya tertulis “bahwa oleh karenanya jelas adanya pelaksanaan pengalihan hak atas tanah yang dituangkan masing-masing dalam Akta Jual Beli No. 371 dan Akta Jual Beli No.372 yang masing-masing tertanggal 15 Desember 2008 telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berkenan dengan sahnya suatu peralihan hak atas tanah, karena dalam pengalihan tersebut telah dilakukan “penyerahan secara yuridis (juridische levering) yang diikuti dan disertai dengan “ penyerahan secara nyata (feitelijke levering)” atas tanah tersebut dari pemegang alas hak sebelumnya”

kami perbaiki/sempurnakan menjadi :

“bahwa oleh karenanya jelas adanya pelaksanaan pengalihan hak atas tanah yang dituangkan masing-masing dalam Akta Jual Beli No. 371 antara Penggugat dengan Dorianna Br. Panjaitan dan Akta Jual Beli No.372 antara Penggugat dengan David Peri Charles Tampubolon yang masing-masing tertanggal 15 Desember 2008 telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berkenan dengan sahnya suatu peralihan hak atas tanah, karena dalam pengalihan tersebut telah dilakukan “penyerahan secara yuridis (juridische levering) yang diikuti dan disertai dengan “ penyerahan secara nyata (feitelijke levering)” atas tanah tersebut dari pemegang alas hak sebelumnya “

8. “ Pada halaman 4 (empat) alenia Ketiga sebelumnya tertulis “bahwa oleh karena oleh karena pengalihan hak atas tanah yang dituangkan masing-masing dalam Akta Jual Beli No. 371 dan 372 masing-masing tertanggal 15 Desember 2008 telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka patut dan beralasan kirannya menurut hukum apabila “Akta Jual Beli No. 371 tertanggal 15 Desember 2008 dan Akta Jual Beli No. 372 tertanggal 15 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Arnold Dapot Siagian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. PPAT di Kabupaten Labuhan Batu, dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap “

kami perbaiki/sempernakan menjadi :

“bahwa oleh karena oleh karena pengalihan hak atas tanah yang dituangkan masing-masing dalam Akta Jual Beli No. 371 antara Penggugat dengan Dorianna Br. Panjaitan dan 372 antara Penggugat dengan David Peri Charles Tampubolon masing-masing tertanggal 15 Desember 2008 telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka patut dan beralasan kirannya menurut hukum apabila “Akta Jual Beli No. 371 Tertanggal 15 Desember 2008 antara Penggugat dengan Dorianna Br. Panjaitan tertanggal 15 Desember 2008 dan Akta Jual Beli No. 372 antara Penggugat dengan David Peri Charles Tampubolon tertanggal 15 Desember 2008, yang dibuat masing-masing dihadapan Arnold Dapot Siagian, SH. PPAT di Kabupaten Labuhan Batu, dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap “

9. “ Pada halaman 4 (empat) alenia terakhir sebelumnya tertulis “bahwa oleh karena Akta Jual Beli No. 371 tertanggal 15 Desember 2008 dan Akta Jual Beli No. 372 tertanggal 15 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Arnold Dapot Siagian, SH, PPAT di Kabupaten Labuhan Batu, telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap, maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila “ Penggugat dinyatakan sebagai satu-satunya pemegang alas hak yang sah atas tanah terperkara 39.989 M² (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) , yang terletak didahulu bernama Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang bernama Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No.292, tahun 2000 dan Sertifikat Hak Milik No.293 Tahun 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, terdaftar atas nama Penggugat “

kami perbaiki/sempernakan menjadi :

“bahwa oleh karena Akta Jual Beli No. 371 antara Penggugat dengan Dorianna Br. Panjaitan tertanggal 15 Desember 2008 dan Akta Jual Beli No. 372 antara Penggugat dengan David Peri Charles Tampubolon tertanggal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008, yang dibuat dihadapan Arnold Dapot Siagian, SH, PPAT di Kabupaten Labuhan Batu, telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap, maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila “Penggugat dinyatakan sebagai satu-satunya pemegang alas hak yang sah atas tanah terperkara seluas $\pm 39.989 \text{ M}^2$ (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan panjang ± 200 meter dan Lebar ± 200 meter, yang terletak didahulu bernama Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang bernama Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No.292, tahun 2000 dan Sertifikat Hak Milik No.293 Tahun 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, terdaftar masing-masing atas nama Penggugat dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Manakil Togu Pardomuan
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Penggugat

10. “ Pada halaman 5 (lima) alenia pertama sebelumnya tertulis “bahwa pada tahun 2008 yang lalu, Penggugat telah melakukan penanaman pohon Kelapa Sawit diatas tanah tersebut seluas $\pm 39.989 \text{ M}^2$ (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan telah pula melakukan pengorekan lahan yang berbatasan dengan lahan Penggugat guna dipergunakan untuk parit kebun/batas lahan “

kami perbaiki/sempurnakan menjadi :

“bahwa pada tahun 2008 yang lalu, Penggugat telah melakukan penanaman pohon Kelapa Sawit diatas tanah tersebut seluas $\pm 39.989 \text{ M}^2$ (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan panjang ± 200 meter dan lebar ± 200 meter dan telah pula melakukan pengorekan lahan yang berbatasan dengan lahan Penggugat guna dipergunakan untuk parit kebun/batas lahan “

11. “ Pada halaman 5 (lima) alenia pertama sebelumnya tertulis “bahwa akan tetapi secara tanpa hak dan melawan hukum, pada tahun 2009, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penguasaan atas tanah milik Penggugat tersebut dengan cara melakukan penanaman pohon kelapa sawit diatas tanah milik Penggugat seluas $\pm 39.989 \text{ M}^2$ (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi), yang mana penanaman tersebut dilakukan Tergugat persis disamping pohon kelapa sawit yang ditanam Penggugat “

kami perbaiki/semprnakan menjadi :

“bahwa akan tetapi secara tanpa hak dan melawan hukum, pada tahun 2008 yang lalu setelah Penggugat menanam pohon kelapa sawit tersebut diareal lahan milik Penggugat seluas $\pm 39.989 \text{ M}^2$ (tiga puluh Sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) tersebut, Tergugat juga telah melakukan penguasaan atas tanah milik Penggugat tersebut dengan cara melakukan penanaman pohon kelapa sawit diatas tanah milik Penggugat seluas $\pm 39.989 \text{ M}^2$ (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan panjang ± 200 meter dan lebar ± 200 meter, yang mana penanaman tersebut dilakukan Tergugat persis disamping pohon kelapa sawit yang ditanam Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik Manakil Togu Pardomuan
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Penggugat

12. “ Pada halaman 5 (lima) alenia tiga sebelumnya tertulis “bahwa oleh karena itu dinyatakan sebagai satu-satunya pemegang alas hak tanah terperkara serta tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “ Tergugat maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat, dihukum untuk menyerahkan tanah terperkara yang ditanaminya pohon Kelapa Sawit dalam keadaan kosong kepada penggugat “

kami perbaiki/semprnakan menjadi :

“bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai satu-satunya pemegang alas Hak/pemilik atas tanah terperkara serta Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka patut dan beralasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya menurut hukum apabila "Tergugat maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat, dihukum untuk menyerahkan tanah terperkara yang ditanaminya pohon Kelapa Sawit seluas $\pm 39.985 \text{ M}^2$ (tiga puluh Sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) dengan panjang ± 200 meter dan lebar ± 200 meter batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Manakil Togu Pardomuan
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Penggugat

13. " Pada halaman 7 (lima) alenia terakhir sebelumnya tertulis "Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 292 Tahun 2000 dan Sertifikat Hak Milik No.293 Tahun 2000"

kami perbaiki/sempurnakan menjadi :

" Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 292 Tahun 2000 yang Dahulu Atas Nama Dorianna Br. Panjaitan dan sekarang atas nama Penggugat dan Sertifikat Hak Milik No 293 Tahun 2000 yang dahulu atas nama David Peri Charles Tampubolon dan sekarang nama Penggugat "

14. " Pada halaman 7 (tujuh) petitum ke-4 sebelumnya tertulis "Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli No 371 tertanggal 15 Desember 2008 dan Akta Jual Beli No.372 tertanggal 15 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Arnold Dapot Siagian, S.H PPAT di Kabupaten Labuhan Batu "

kami perbaiki/sempurnakan menjadi :

"Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli No 371 tertanggal 15 Desember 2008 antara penggugat dengan Dorianna Br. Panjaitan dan Akta Jual Beli No.372 tertanggal 15 Desember 2008, antara Penggugat dengan David Peri Charles Tampubolon, yang masing –masing Akta tersebut dibuat dihadapan Arnold Dapot Siagian, S.H PPAT di Kabupaten Labuhan Batu"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. “ Pada halaman 7 (tujuh) petitum ke-5 sebelumnya tertulis “Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemegang alas hak yang sah atas tanah terperkara seluas 39.989 M² (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak didahulu bernama Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang bernama Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No.292, tahun 2000 dan Sertifikat Hak Milik No.293 yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Labuhan Batu, terdaftar atas nama Panggugat”

kami perbaiki/semprnakan menjadi :

“Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemegang alas hak/pemilik yang sah atas tanah terperkara seluas $\pm 39.989 \text{ M}^2$ (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak didahulu bernama Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang bernama Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No.292, tahun 2000 dan Sertifikat Hak Milik No.293 Tahun 2000 atas nama Penggugat yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Manakil Togu Pardomuan
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Penggugat

16. “ Pada halaman 7 (tujuh) petitum ke-7 sebelumnya tertulis “Menghukum Tergugat maupun Pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah terperkara yang ditanaminya pohon kelapa sawit dalam keadaan kosong kepada Penggugat

kami perbaiki/semprnakan menjadi :

“Menghukum Tergugat maupun Pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah terperkara seluas $\pm 39.989 \text{ M}^2$ (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) dengan panjang ± 200 meter dan lebar ± 200 meter, yang ditanaminya pohon kelapa sawit dalam keadaan kosong kepada Penggugat dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik Nababan ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Manakil Togu Pardomuan
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Penggugat

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan EKSEPSI, JAWABAN DAN REKONPENSI tertanggal 08 Oktober 2013 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. TENTANG EKSEPSI

1. Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan kepada Tergugat :

- Bahwa Penggugat dalam perbaikan gugatannya pada hal 2 menyebutkan bahwa Penggugat adalah pemegang alas hak/milik yang sah atas sebidang tanah seluas seluas $\pm 39.989 \text{ M}^2$ (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan panjang ± 200 meter dan lebar ± 200 meter yang terletak di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara (dahulunya Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu) tetapi dalam hal ini gugatan Penggugat tidak menyebutkan tanah yang diperkarakan ada di Dusun berapa :
- Bahwa Tergugat memiliki lahan seluas $\pm 70 \text{ Ha}$ (7 SKT) di Dusun V Parit 10 Kaki, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Tergugat memperoleh /memiliki lahan tersebut secara sah dan resmi ;
- Bahwa Tergugat tidak ada menguasai atau menyerobot tanah penggugat seperti dalam gugatan Penggugat, tanah/lahan Tergugat masing-masing memiliki surat dasar 7 (tujuh) SKT (Surat Keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah) yang masing-masing SKT tersebut diterbitkan oleh Kepala Desa Aek Korsik sekitar tahun 1988 ;

- Bahwa dalam 1 (satu) SKT berukuran lebar 250 meter dan panjang 400 meter dan tanah Tergugat yang 7 (tujuh) SKT tersebut diganti rugikan dihadapan Kepala Dea Aek Korsik serta disaksikan oleh Kepala Dusun V Parit 10 Kaki ;

2. Gugatan yang diajukan Penggugat kurang tepat :

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak bersesuaian karena hanya menyatakan tanah perkara terletak di Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara sedangkan tanah/lahan Tergugat terletak di Dusun V Parit 10 Kaki ;
- Bahwa dengan kurang tepatnya tanah/lahan yang diperkarakan oleh Penggugat mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang tepat, maka sebab itu cukup beralasan kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak atau setidak-tidaknya gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa pada tahun 2000 Tergugat ada menguasahai tanah/lahan seluas 40 Ha (4 SKT) yang terletak di Dusun V Parit 10 Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Tergugat mengerjakan tanah tersebut bekerjasama dengan pemilik 3 (tiga) SKT lain yang berbatas dengan tanah Tergugat menanami pohon kelapa sawit akan tetapi pohon kelapa sawit tersebut rusak dan mati ;
3. Bahwa Tergugat dalam mengerjakan tanah tersebut disepakati dengan pemilik 3 (tiga) SKT masing-masing Ahmad Yani Hasibuan, Robiatun dan Toni Simatupang pada saat itu melakukan pengimasan lahan, menanami pohon kelapa sawit, mengurus, merawat serta menjaga lahan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat selama ini tidak ada menguasai atau menyerobot tanah Penggugat dengan tuduhan telah menanami pohon kelapa sawit dilokasi tanah Penggugat melainkan Tergugat pada tahun 2005 bekerja sama dengan pemilik 3 (tiga) SKT untuk menanami kembali pohon kelapa sawit ditanah Tergugat tetapi tanaman pohon kelapa sawit Tergugat mati disebabkan terkena hama dan ada yang terbakar ;
5. Bahwa Tergugat sekitar tahun 2008 mengerjakan/mengelola sendiri tanah tersebut dengan ditanami kembali pohon kelapa sawit dengan menyuruh beberapa orang pekerja dibawah pengawasan Tergugat sendiri ;
6. Bahwa pada tahun 2010, Tergugat ada mengganti rugi lahan seluas 30 Hektar (3 SKT) milik saudara Ahmad Yani Hasibuan, Robiatun dan Toni Simatupang dan lahan tersebut juga Tergugat tanami pohon kelapa sawit ;
7. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat ada menanami pohon kelapa sawit disamping tanaman Penggugat tidak benar;
8. Bahwa dalam gugatannya Penggugat justru banyak membalikan fakta ;
9. Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak mengetahui lahan mana yang diperkarakan oleh Penggugat, karena Penggugat hanya menyebutkan tanah perkara terletak di Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara sedangkan Desa Aek Korsik terdiri dari 13 Dusun ;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Tergugat dk/Penggugat dr mohon agar seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban ini ;
2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 5 alenia terakhir menyatakan Sertifikat No. 292 dan No. 293 ditulis tanah milik Penggugat berbatasan dengan jalan yang mana dilokasi Tergugat tidak ada terdapat Jalan ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas,baik dalam Konpensi maupun Rekonsensi serta pembuktian Penggugat dr/ Tergugat dk dengan segala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerendahan hati mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM KONPENS

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

III. DALAM REKONPENS

1. Menerima dan mengabulkan Gugat Balik/Rekonpensi Penggugat dr/ Tergugat dr untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 3 April 2014 nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.Rap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENS:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONPENS:

- Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS:

- Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini sebesar Rp. 1.260.490,-(Satu juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) ;



Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, menerangkan pada tanggal 16 Mei 2014, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Prapat tanggal 3 April 2014 nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.Rap, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Juni 2014;

Membaca surat memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 15 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 18 Juni 2014 dan surat memori banding tersebut telah pula diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Juli 2014;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal 18 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 7 Agustus 2014, dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2014;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 14 Juli 2014 dan tanggal 14 Nopember 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 15 Juni 2014 pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Prapat tanggal 3 April 2014 nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.Rap, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. "Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat.";
2. "Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di Rantau Prapat Nomor 29/Pdt-G/2013/PN-RAP tertanggal 03 April 2014.";

DAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Putusan Sela :

- Menjatuhkan Putusan Sela, memerintahkan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk melakukan "Pemeriksaan Setempat Lanjutan" dalam perkara inidengan membawa Petugas Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu untuk mencocokkan titik koordinat sebagaimana yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu sebelumnya tentang lokasi tanah Letak Posisi sertifikat Hak Milik, 291,292,293,294,295,296,297,298,299 yang salah satunya SHM 292 dan SHM 293 atas nama Pembanding/ Penggugat dengan objek perkara sekarang ini;

Dalam Kompensi.

Dalam eksepsi

- "Menolak atau setidaknya menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima.";

Dalam Pokok Perkara

- "Mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya.";

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan penggugat Rekonpensi/tergugat dr/ terbandingdr tidak dapat diterima";

Dalam Kompensi dan Rekonpensi.

- "Menghukum tergugat dc/penggugat dr/terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal 18 Juli 2014, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 3 April 2014 nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.Rap, dan menolak memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Rantau Prapat
3. tertanggal 03 April 2014 Reg No 29 / Pdt – G / 2013 PN – RAP.
4. Membebaskan seluruh biaya Perkara ini kepada Pembanding

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, yang pada pokoknya berkeberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar yaitu mempertimbangkan hal-hal yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak dan memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 3 April 2014 nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.Rap tersebut, sedangkan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal 18 Juli 2014 yang pada pokoknya mendukung putusan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 3 April 2014 nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.Rap;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 3 April 2014 nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.Rap, surat memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal 18 Juli 2014, Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 3 April 2014 nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.Rap, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPerdota dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 3 April 2014 nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.Rap, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 oleh kami Dr. H. Soedarmadji, SH., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, Dharma E. Damanik, SH.,MH., dan Dahlia Brahmana, SH.,MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Januari 2015 nomor : 16/PDT/2015/PT-Mdn untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Musa Pengarapen Purba SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri pihak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

Dr. H. SoedarmaDji, SH.M.Hum.

1. Dahlia Brahmana, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MUSA PENGARAPEN PURBA SH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)